

PERAN LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULAWESI SELATAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Muh. Nahhan¹, Kasjim Salenda²

^{1,2}**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
ahmadhan97@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran laboratorium forensik dalam mengungkap kejahatan pemalsuan surat di mana tindakan pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dan *library research*. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Khususnya pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam kaitannya peran laboratorium forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga sangat besar kaitannya dengan pustakaan. Juga Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah undang-undang yang terkait dengan pembahasan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa proses penelitian dan Pemeriksaan Surat Palsu yang Dilakukan Laboratorium Forensik Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). bahwa "kejahatan dokumen" meningkat baik mengenai jumlah maupun sifatnya. Oleh karena itu didalam melakukan pemeriksaan selain dengan mengadakan suatu percobaan harus didukung pula oleh teori-teori dan metode- metode.

Kata kunci: *Tindak Pidana, pemalsuan, Laboratorium Forensik*

Abstract

This study aims to find out about the role of the forensic laboratory in revealing the crime of letter forgery in which the criminal act of letter forgery is a crime that contains a system of untruth or falsification on something (object) that appears from the outside as if it is true, even though it is contrary to the truth. The type of research used is field research and library research. This research was conducted in the city of Makassar. Especially in the South Sulawesi Police Forensic Laboratory in relation to the role of the forensic laboratory in uncovering criminal acts of letter forgery as referred to in Article 263 of the Indonesian Criminal Code. The author in conducting research uses the Normative approach, which is an approach aimed at written rules so that they are very closely related to literature. Also a juridical approach, which is an approach used to examine laws related to deliberation. From the research results it was found that the research process and examination of fake letters carried out by the Forensic Laboratory. Forensic science is an application of various sciences to answer questions that are important to a legal system which this may be related to non-crime. However, in addition to its relationship with the forensic legal system, it generally includes something or methods that are scientific in nature and also rules that are formed from the facts of various incidents, to introduce physical evidence (for example corpses, carcasses, and so on). that "document crimes" are increasing both in number and in character. Therefore, in conducting an examination, apart from conducting an experiment, it must also be supported by theories and methods.

Keywords: *Crime, forgery, Forensic Laboratory*

PENDAHULUAN

Hukum sebagai acuan untuk memberikan kepastian dalam hidup. Layaknya sejenis alat, hukum sangat diperlukan apabila timbul kebutuhan atau situasi sangat mendesak di dalam masyarakat. Acuan tersebut sampai sekarang telah menjadi pembicaraan untuk memastikan kepastian hukum. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata tertib, ketentraman dan keamanan di dalam masyarakat, baik dalam upaya mencegah atau memberantas ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara *preventif* maupun *represif*. Jika Undang-Undang dijadikan sebagai dasar hukum bagi gerak langkah-langkah dan tindakan dari para penegak hukum itu harus sesuai dengan upaya penegakan hukum akan lebih mencapai target yang dimaksud. Proses penegakan hukum salah satunya dilakukan dengan cara pembuatan peraturan perundangan yang mengatur tentang penegakan hukum serta perlu adanya elemen pendukung penegakan hukum yaitu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim.¹

Ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengetahui terjadinya atau tidak terjadinya suatu kejahatan dengan mencari (menyelidiki) pelaku dengan menggunakan ilmu forensik berupa, ilmu jiwa, ilmu alam, ilmu racun, ilmu kimia dan ilmu forensik lainnya, dalam perkara pidana, ilmu kriminalistik sangat dibutuhkan dalam mengungkap sebuah tindak pidana misalnya pada pemalsuan surat.

Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari polisi, serta lembaga-lembaga lain sebagai penyidik baik di Indonesia ataupun di negara lain. Selain itu juga untuk mengungkap kejahatan, seorang penyidik harus tahu di mana dan bagaimana ia memulai kegiatan agar mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mengungkap kejahatan.

Tindakan pidana pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Sebagaimana surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya. Sedangkan pengertian tindak pidana pemalsuan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli, sehingga isinya menjadi berbeda dengan aslinya.

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di kota Makassar, Dua orang tersangka kasus pemalsuan sertifikat tanah, Panca Trisna dan pensiunan pegawai BPN Makassar, Sudarni dilimpahkan Ditreskrim Polda Sulsel ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Kedua tersangka

¹Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm 27.

pun telah dibawa ke area ruang pelayanan perkara dan tahap dua Kejari Makassar di Jalan Amanagappa, Ujung Pandang, sejak Selasa (26/2/2019) siang.²

Dalam melakukan penyelidikan, penyidik harus mengupayakan adanya harmoni antara dua kepentingan yang pokok yaitu antara kepentingan untuk keadilan di satu sisi dan kepentingan demi kebebasan bergerak seseorang di lain sisi. Penyidik dalam menjalankan tugasnya harus bekerja dengan sebaik mungkin dan dengan tanggung jawab penuh, karena sepenuhnya atau tidak suatu tuntutan tergantung pada hasil pekerjaan penyidik yang berdiri di garis terdepan penegakan hukum.

Salah satu unsur penting dalam penyidikan adalah adanya saksi ahli, saksi ahli yang ditujukan suatu ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya (kesimpulan) tentang jejak fisik dan mengelola untuk menemukan bekas psikis tersebut dan ini bisa menjadi salah satu pangkalan untuk membantu membuktikan kasus terdakwa yang akan di usut di pengadilan. Pembuktian juga menjadi ketentuan yang mengatur alat bukti yang di benarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³

Barang bukti tersebut meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan integritas obyek tersebut Undang-Undang memberi kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan harus didasarkan pada kondisi dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sebagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP yang berbunyi “Barang siapa membuat suarat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dariapa sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya

²<https://www.sulselsatu.com/2019/02/26/hukum/dua-tersangka-kasus-pemalsuan-sertifikat-tanah-dilimpahkan-ke-kejati.html> Tanggal Akses 4 Agustus 2019.

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan*

benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dan *library research*. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Khususnya pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam kaitannya peran laboratorium forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga sangat besar kaitannya dengan pustakaan. Juga Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah undang-undang yang terkait dengan pembahasan.

Pengolahan data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat penelitian kualitatif untuk menemukan yang diinginkan oleh peneliti. Pengolahan data yang ada selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Fungsi Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Sebagaimana diketahui bahwa laboratorium forensik dibentuk untuk membantu proses penyidikan dengan melalui pemeriksaan barang bukti dari suatu tindak pidana yang terjadi. Laboratorium forensik sebagai sarana pembantu dalam proses penyidikan dan melaksanakan tugasnya, yakni, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti jika ada permintaan pemeriksaan, jika tidak ada permintaan pemeriksaan barang bukti maka pihak laboratorium forensik tidak berwenang melakukan pemeriksaan walaupun barang bukti sudah ada.

Mengingat dalam proses penyidikan, untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tidak mutlak harus berpedoman pada keterangan saksi dan keterangan tersangka atau terdakwa saja, akan tetapi penting pula dan bahkan dapat membantu terungkapnya suatu tindak pidana dengan melalui pemeriksaan barang bukti. Menurut James W. Osterberg, bahwa :

Kriminalitas adalah suatu profesi dan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, identifikasi, individualism dan evaluasi bukti-bukti fisik dengan jalan menerapkan ilmu - ilmu dalam masalah hukum dan ilmu.

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cet 4, Graha media Press, april, 2016)

Dengan demikian bukti-bukti fisik dengan penilaiannya, secara ilmu merupakan bidang kriminalistik. Berikut ini kita juga akan melihat apa yang dikemukakan oleh Goenawan Gotomo, bahwa kriminalistik adalah ilmu yang dapat dipakai untuk mencari, mengimpun, menyusun bahan-bahan guna peradilan.

Identifikasi menurut kriminalistik ditujukan kepada teori dasar bahwa semua objek dapat dibagi dan kemudian dibagi lagi atas sub yang didasarkan kepada keadaan objek itu. Ini berarti apakah suatu obyek menjadi bagian atau sub bagian sesuatu. Sidik jari, tanda-tanda, bekasbekas, noda darah, rambut, gigitan dan sebagainya dapat diklasifikasi. Misalnya, di tempat kejadian perkara (TKP) terdapat bagian-bagian tersebut, maka hal ini dapat menjadi bahan yang sangat berharga, bagian-bagian atau sub bagian itu berasal dari mana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kriminalistik berkaitan dengan keadaan atau asal sesuatu. Jika terdapat darah, maka ahli kriminalistik dihadapkan pada pertanyaan yang harus dijawabnya, darah itu berasal dari mana.

Sebuah peluru ditemukan pada tubuh korban, ahli tersebut harus menjawab peluru itu berasal dari senjata apa dan yang mana. Jika suatu potongan tulang itu tulang manusia atau binatang, kalau sudah dipastikan bahwa itu tulang manusia maka diperiksa umur berapa orang itu, tingginya berapa, tentu semua itu semua itu berguna bagi suatu identifikasi.

Identifikasi melalui bukti-bukti fisik ini sering sangat menyulitkan tersangka untuk melepaskan diri atau membela diri. Pemeriksaan laboratories ini akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana yang telah terjadi, karena barang bukti ini tidak dapat berbohong sedangkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan tersangka atau terdakwa dapat saja berbohong atau disuruh berbohong.

Tujuan selanjutnya dari laboratorium forensik adalah untuk diri penjahat dan masyarakat. Oleh karena itu bagaimanapun cermatnya melakukan kejahatan, kemungkinan barang bukti tetap ada. Barang bukti inilah yang akan diperiksa secara laboratories oleh pihak laboratorium forensik.

Kejahatan yang terungkap melalui pemeriksaan barang bukti, secara psikologi masyarakat akan berpikir bila akan melakukan kejahatan. Dengan berfungsinya laboratorium forensik secara efektif, masyarakat akan mengalami perkembangan dalam arti perkembangan perilaku dalam masyarakat. Dengan demikian tatanan hukum dalam proses perkembangannya lambat laun diharapkan tercermin dalam jiwa para individu sebagai anggota masyarakat.

1. Sebagai Alat Bukti di Pengadilan

Membicarakan masalah pembuktian, maka ini tidak terlepas dari beberapa masalah, yaitu:

a. Alat Pembuktian

Karena Kejadian-kejadian yang ada harus dibuktikan, sedang kejadian itu adalah masa lampau maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkan. Alat-alat pembantu itu misalnya adalah benda-benda yang tinggal di tempat kejadian, orang-orang yang melihat kejadian, orang yang mengalami sendiri kejadian. Kemudian alat-alat bukti tadi diperiksa untuk dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi. Dengan demikian alat pembuktian ialah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya suatu tindakan pidana.

b. Penguraian Pembuktian

Penguraian pembuktian adalah cara- cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut. Penguraian pembuktian suatu perkara dipersidangan pengadilan. Dimana hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti dituduhkan padanya.

c. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti. Misalnya sejauhmana nilai dari alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

d. Dasar Pembuktian

Dasar Pembuktian adalah isi dari alat bukti, misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya dalam kesaksiannya, disebut dasar pembuktian.

e. Beban Pembuktian

Beban Pembuktian ini menyangkut persoalan siapa sajakah yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pembuktian.

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu jika seseorang “melanggar hukum”, oleh pengadilan harus dapat membuktikan terlebih dahulu, dan selama pengadilan belum dapat membuktikannya dan memutuskannya sebagai orang yang bersalah, maka orang yang telah “melanggar hukum” ini belum dapat dianggap bersalah. Karena dalam hal ini dikenal dengan asas “praduga tidak

bersalah”.

Laboratorium Forensik sebagai bagian dari polisi yang bertugas untuk menyelidiki terjadinya pemalsuan surat pada suatu perkara, sehingga dengan terbuktinya terjadi tindak pidana, maka pelakunya dapat diseret ke pengadilan.

Sengketa atau perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, maksudnya ialah agar mendapat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam perkara pidana agar si tersangka atau terdakwa yang diadili apakah dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya.

Berarti dari lembaga Laboratorium Forensik dapat diketahui terjadi atau tidaknya tindak pidana pemalsuan surat. Bila terjadi maka pelakunya dapat diadili sehingga dapat diketahui statusnya dari tersangka menjadi terpidana. Hal pembuktian tersebut tidak terlepas dari peranan Laboratorium Forensik dalam pengidentifikasian asli atau palsu surat. Jadi peranan Laboratorium Forensik menentukan di pengadilan menjadi terpidana

Karena pentingnya alat bukti maka seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tetapi tidak ada alat bukti, maka demi hukum si terdakwa akan dibebaskan. Demikian juga halnya seseorang disangka melakukan tindak pidana “pemalsuan”, tetapi hal pemalsuan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena dilihat secara biasa tidak berbeda seolah-olah sama dengan yang asli. Maka untuk membuktikan sangkaan itu diadakan penelitian oleh para ahli di Laboratorium Forensik, apakah memang surat yang dicurigai palsu itu memang benar palsu atau tidak.

Apabila berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik alat bukti tadi telah diperoleh hasil (yang positif) maka:

- a. Benar terjadi pemalsuan, maka si tersangka diadili ditambah dengan alat- alat bukti lainnya dalam putusan hakim si terdakwa itu dipidana.
- b. Tidak terjadi pemalsuan maka tidak akan diajukan ke kejaksaan.

Tidak dimohon pada requisiitor penuntut umum, maka dalam keputusan hakim sendiri akan membebaskan si terdakwa dari semua tuntutan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, peranan Laboratorium Forensik untuk menentukan seseorang didepan pengadilan ialah terhadap seseorang terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat dipersalahkan atau tidak.

Dengan dapat dipersalahkan atau tidak seseorang itu, berdasarkan keputusan hakim status terdakwa itu dapatlah ditetapkan, yaitu :

- a. Si terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka dipidana, dinamakan sebagai terpidana

- b. Si terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka si terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka kedudukan si terdakwa kembali pada keadaan semula dianggap tidak pernah terjadi (dijelaskan suatu tindak pidana).

2. Menjamin Kepastian Hukum

Dalam Kasus pemalsuan surat, supremasi hukum sangat didambakan oleh masyarakat. Dengan adanya peranan Laboratorium Forensik mengungkap secara pasti suatu alat bukti yang diragukan keasliannya, maka dengan sendirinya memberi jaminan terhadap kepastian hukum. Konsekuensi perbuatan setiap orang mendapat timbangan hukum sesuai dengan proposisi hak dan kewajibannya.

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur dan bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, oleh sebab itu hukum bersifat memaksa dan mengatur apabila dilanggar menimbulkan sanksi. Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, maka diusahakan untuk mengadakan kepastian hukum di dalam pergaulan masyarakat. Kepastian hukum disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum.

B. Pelaksanaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Labfor Sulawesi

Selatan

Tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pihak Labfor Sulsel dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan surat adalah, kurangnya pembanding sebagai persyaratan teknis dalam pemeriksaan. Walaupun labfor diberi kuasa untuk mengetahui keberan suatu surat namun proses penyidikan tindak pidana bukanlah tugas pihak Labfor, akan tetapi hasil yang telah diketahui dikembalikan ke pihak terkait seperti Polda Sulsel untuk melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai suatu kasus yang sedang terjadi. Namun setiap pemeriksaan subbid Dokupalfor yang telah memiliki keterampilan dan keahlian didukung dengan adanya sertifikat penggunaan alat tersebut. Saat melakukan tahap penggunaan laboratorium forensik Kasubbid Dokufalfor memiliki kewenangan untuk mengawasi.

Pelimpahan kasus ke laboratorium forensik Sulawesi selatan dari Polda Sulsel setidaknya harus memenuhi persyaratan formal, dan dua persyaratan teknis untuk pemeriksaan pemalsuan surat akta jual beli.

Cara sederhana untuk membedakan sertifikat tanah asli dan palsu adalah dengan bentuk fisik, karena di beberapa kasus ditemukan *cover* atau sampul buku sertifikat tanah berwarna abu-abu, padahal umumnya sertifikat tanah / rumah asli yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah **berwarna hijau**. Selain itu, salah satu ciri sertifikat palsu adalah **cap serta tanda tangan** yang tertera dalam sertifikat berbeda dengan yang asli.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai peranan Laboratorium Forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai tahap untuk mendapatkan pemeriksaan teknis kriminalistik sebagai langkah awal.

1. Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Tata cara permintaan pemeriksaan yang dimaksud disini adalah tata cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan pemeriksaan Laboratorium Forensik. Selanjutnya untuk memperoleh pemeriksaan secara Laboratoris wajib memenuhi antara lain :

a. Surat Permintaan Pemeriksaan

Adapun yang maksud dari pada surat permintaan ini ditujukan kepada Kepala Laboratorium Forensik dengan maksud untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris dari pihak Laboratorium Forensik dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan secara tertulis. Permintaan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari :

1. Penyidik Polri
2. PPNS
3. Kejaksaan
4. Pengadilan
5. POM, TNI, dan
6. Instansi lain yang sesuai dengan lingkup kewenangannya. (Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2009, Pasal 9)

b. Laporan Polisi

Yang dimaksud dengan laporan polisi adalah laporan yang menyangkut keadaan atau peristiwa tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan pengambilan-pengambilan barang bukti tersebut. Dalam laporan ini menggambarkan keadaan atau situasi pada saat pengambilan barang bukti.

c. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti

Jika barang bukti berada dalam jumlah yang cukup besar, maka untuk pemeriksaan laboratoris cukup mengambil beberapa bagian saja yang digunakan sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti.

d. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti

Berita acara pembungkusan ini dilakukan setelah ada barang bukti, dimana berita acara pembungkusan ini berisi tentang keterangan yang menerangkan tentang segala tindakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Dalam rangka pembungkusan barang bukti,

pembungkusan dilakukan dengan maksud pengamanan dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

Barang bukti yang sudah dibungkus selanjutnya dilakukan penyegelan atas barang bukti tersebut, hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dan keamanan barang bukti yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik guna untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Kasus pemalsuan surat di Sulawesi Selatan

a. Jumlah kasus dalam 3 tahun terakhir

Tabel I

| 2016 | 2017 | 2018 | Total |
|------|------|------|-------|
| 7 | 8 | 9 | 24 |

Dari data yang penulis dapatkan jumlah pemalsuan surat akta jual beli yang masuk dan ditangani oleh pihak Laboratorium Forensik dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan pertahunnya hal ini dapat di buktikan dalam tabel yang penulis cantumkan diatas.

b. Contoh kasus

- 1 berkas jual beli no:200/ph/KTL/III?2016 tertanggal 18 maret 2016 yang dilaporkan oleh H. Raga dan yang menjadi terlapor adalah Erhan

KESIMPULAN

Proses Penelitian dan Pemeriksaan Surat Palsu yang Dilakukan Laboratorium Forensik Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tidak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). bahwa “kejahatan dokumen” meningkat baik mengenai jumlah maupun sifatnya, Oleh karena itu didalam melakukan pemeriksaan selain dengan mengadakan suatu percobaan harus didukung pula oleh teori-teori dan metode- metode pemeriksaan sebagai berikut:

- Beberapa Teori Mengenai Identitas Tulisan Tangan dan Tanda Tangan
- Metode Pemeriksaan Tanda Tangan
- Pokok-Pokok Penting Yang Perlu di Perhatikan Dalam Pemeriksaan Tanda Tangan

DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Alamsyah, Dimas Fachrul. Peranan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, ”*Skripsi*” (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018)
- Ajsal, Andi Virga Pratama. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Pertambangan, ”*Skripsi*” (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016)
- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010)
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korpusi Di Indonesia* Jakarta: Raih Asa Sukses. 2011
- Chazawi, Adami dan Ari Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang disampaikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*.(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002)
- Drs. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika,2006)
- Kepolisian Negara RI Pusat Laboratorium Forensik, *Rencana Pengembangan Labkrim Polri*, (Markas Besar Polri, Jakarta, 1999)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (cet 4, GrahamediaPress,april, 2016)
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)

- Pramesti, Putri Ayu Rindi. Analisis Tugas dan Wewenang Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat, "*Skripsi*" (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017)
- Sari, Imelda. Peranan Laboratorium Forensik dalam Mengungkap Kejahatan Pemalsuan Tanda Tangan, "*Skripsi*" (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008)
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999)
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. 11; Bandung: Alfabeta, 2010)
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Djambatan, 2003)